

PAMFLET

EDISI 5, AGUSTUS 2015



**RE(I)NOVASI
MEMORI**

REDAKSI

Raka Ibrahim & Maulida Raviola

PENULIS

Fahmi Ichsan

Justian Darmawan

Muhammad Hisbullah Amrie

Fadlia Hana

Indah Yusari

Firman Suryani

Berto Tukan

COVER

Anzi Matta

TATA LETAK

Syennie Valeria

Seluruh teks ©2015 Newsletter Pamflet berlisensi di bawah Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

CATATAN REDAKSI

Setelah tujuh puluh tahun kemerdekaan Indonesia, lima puluh tahun peristiwa 1965, dan tujuh belas tahun Reformasi,

masih banyak jejak-jejak muram dari masa lalu yang belum kita selesaikan. Masih banyak sejarah palsu yang harus diluruskan, nama baik yang perlu dipulihkan, dan kebenaran yang mesti diungkap.

Ini yang jadi pekerjaan rumah - bukan saja untuk generasi lama aktivis dan pegiat yang sudah ngos-ngosan memperjuangkan keadilan, tapi juga untuk anak muda yang hidup dengan peluang-peluang baru. Peluang untuk mengakses narasi informasi alternatif, mengangkat persoalan ini dengan cara mereka sendiri, dan memaknai narasi sejarah yang selama ini dianggap *saklek* dari sudut pandang yang berbeda.

Newsletter kali ini ingin bicara soal kemungkinan-kemungkinan itu. Kami mengobrol dengan ketiga pemenang kompetisi *Re(i)novasi Memori* tentang karya dan harapan mereka, sekaligus melacak kembali usaha gerakan penyintas pelanggaran HAM masa lalu - termasuk kenapa usaha itu masih perlu, walau mungkin rupa dan caranya sudah berubah.

Omong-omong, untuk edisi ini, kami mencoba sebisa mungkin menghindari menggunakan kata 'korban' untuk menggambarkan para pejuang ini - kecuali bila orang yang dimaksud memang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Kami lebih menyukai kata *penyintas* atau *survivor*. Karena mereka bukan figur kasihan yang lemah, melainkan manusia yang utuh, berdaya, dan luar biasa.

Selamat membaca. *May the force be with you*

Raka Ibrahim & Maulida Raviola

YANG TERSISA DARI SENYUM SANG JENDERAL

Pada tanggal 12 Mei 1998, 10.000 mahasiswa berkumpul di kampus Trisakti dan beraksi untuk menuntut turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Empat mahasiswa tewas tertembak peluru aparat pada saat pelaksanaan aksi tersebut: Elang Mulia Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Heriyanto, dan Hendriawan Sie.¹ Hingga saat ini, pelaku penembakan tersebut tak pernah diusut dan kasusnya belum terselesaikan.

Begitulah yang terjadi dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yang tersebar hampir di seluruh pulau di Nusantara. Kepemimpinan Soeharto pada masa Orde Baru memberikan pengaruh yang besar kepada anak muda di Indonesia saat ini dalam memahami peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM. Perjuangan anak muda untuk meruntuhkan rezim otoriter Soeharto pun menemui banyak drama berdarah dan penculikan. Sebelum peristiwa Mei 1998 terjadi, banyak pergolakan di berbagai daerah untuk menentang Soeharto, namun selalu saja dapat diredam oleh polisi dengan penculikan atau penembakan.

Ada banyak “dosa” pada masa Orde Baru, seperti membuat seseorang ditahan dalam penjara, atau yang paling buruk, terbunuh, karena dianggap bertindak melawan pemerintah (*subversif*). Cap buruk atau stigma yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok yang dianggap subversif ini bahkan masih bertahan hingga saat ini. Misalnya, kasus penembakan misterius (Petrus) yang terjadi pada tahun 1981-1985 terhadap orang bertato yang dianggap preman menyebabkan hingga saat ini orang bertato dianggap “jahat” atau “berandalan”. Soeharto juga pernah membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong untuk merazia anak-anak muda yang berambut gondrong karena rambut gondrong dianggap tidak sesuai dengan “kepribadian nasional”. Hingga sekarang, rambut gondrong tetap dianggap kurang baik, terutama bagi anak laki-laki.

TERBATASNYA PENDIDIKAN HAM

Peran Orde Baru untuk membentuk pemikiran seseorang terhadap sesuatu sangatlah kuat. Selain dua “dosa” yang disebutkan di atas, masih banyak lagi hal yang dilakukan oleh Soeharto, seperti membungkam kritik mahasiswa dan pers, melarang penerbitan dan penyebaran buku yang membahas peristiwa pembantaian massal '65, dan pembatasan lainnya. Pemerintahan Soeharto juga membatasi pendidikan yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia di sekolah. Banyak sejarah yang diputarbalikkan dalam pelajaran, terutama tentang peristiwa '65.

Hal ini menyebabkan banyak anak muda tidak mengetahui kebenaran dari kisah tersebut dan justru sejarah yang diajarkan menuntun mereka untuk memberikan stigma bagi para korban '65. Tidak sedikit slogan yang dibuat untuk memojokkan komunisme didukung anak muda dan dianggap sebagai sebuah aksi yang benar.

Begitu halusnysa sisa Orde Baru mengajarkan anak muda saat ini bahwa orang-orang yang dituduh sebagai PKI (Partai Komunis Indonesia) merupakan orang yang pantas mati karena tidak sesuai dengan dasar negara, terutama sila pertama Pancasila. Hal ini mencerminkan pada kita bahwa pengetahuan hak asasi manusia tidak diberikan secara benar dan menyeluruh di sekolah. Bagaimana tidak, sebagian besar pelajar di Indonesia memiliki keyakinan bahwa menghukum mati seseorang merupakan hal yang pantas dilakukan. Hukuman mati yang diberlakukan pemerintah adalah hal yang benar dalam usaha melindungi warganya dari orang-orang “jahat”.

Hingga saat ini, pada kasus seperti terorisme atau pengedar narkoba misalnya, hukuman mati boleh diberlakukan karena teroris dan pengedar narkoba sudah menimbulkan kerugian yang banyak dan juga sudah banyak membunuh orang, sehingga mereka legal untuk dibunuh.² Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran anak muda yang setuju terhadap peraturan hukuman mati tersebut tidak lepas dari peran pemerintah yang menciptakan peraturan itu sendiri. Mereka menganggap bahwa apa yang sudah dibuat oleh pemerintah merupakan hal yang terbaik bagi mereka. Namun kita tidak dapat menutup mata bahwa mungkin saja kebiasaan membunuh satu sama lain ini merupakan sebuah “virus” yang masih terbawa dari masa lalu.

Kita tidak dapat langsung menyalahkan anak muda atas kealpaan penegakkan hak asasi manusia di negara kita sendiri. Pemerintah dengan kekuasaannya dengan mudah membatasi ruang berpikir pelajar untuk menggali kebenaran. Selain itu, pemerintah juga dengan mudah mengeluarkan peraturan yang bisa dibilang memberikan rasa takut kepada anak muda jika mereka ingin menentang atau menyuarakan penghapusan peraturan tersebut. Tidak jarang anak muda merasa bingung terhadap sejarah mereka sendiri dan menemukan ketidakcocokan antara apa yang mereka pelajari dengan apa yang mereka dapat dari cerita nenek moyang.

DEKATNYA SEJARAH ITU

Setelah film “Senyap” diputar untuk pertama kalinya di Taman Ismail Marzuki pada tahun 2014 lalu, Pamflet mencoba menyuguhkan film yang sama dalam satu pelatihan bekerja sama dengan Transparency International Indonesia (TII) dengan tujuan memberikan sudut pandang baru sejarah HAM di Indonesia. Bagi para peserta pelatihan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, pengalaman menonton “Senyap” merupakan titik pencerahan pertama bagi mereka untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada tahun ’65. Salah satu peserta (Yam Saroh) menyatakan bahwa ia sempat tidak mempercayai ayahnya yang pernah dicari oleh sekelompok orang karena dituduh “membantu” PKI. Ia bahkan sempat malu kepada ayahnya jika hal itu benar; ayahnya pernah membantu PKI. Namun film ini memberikan pencerahan bagi Yam Saroh dan membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah mengenai kasus ’65.³

Mungkin bukan Yam Saroh saja yang mengalami hal tersebut. Kakek atau nenek dari pelajar-pelajar di Indonesia mungkin saja memiliki cerita mengenai pengalaman mereka saat kasus ’65 terjadi. Ayah, Ibu dan sanak saudara jutaan pelajar Indonesia juga pasti masih ingat dengan jelas bagaimana kondisi Indonesia pada peristiwa ’98. Dengan kata lain hubungan anak muda dengan sejarah kelam ini masih belum sepenuhnya terputus masih banyak sumber yang terpercaya yang bisa anak muda dapatkan terkait dengan kebenaran peristiwa ’65 dan ’98, sayangnya buku pelajaran sekolah mereka bukan salah satunya. Memang terdengar sangat miris di saat pelajar Indonesia sangat dianjurkan untuk menggunakan banyak buku pelajaran rujukan agar mendapatkan informasi yang benar, namun pemerintah masih mengisinya dengan kebohongan. Lebih miris lagi saat melihat anak-anak muda yang kini mulai latah memakai kaos atau stiker yang bertuliskan “*Penak jamanku toh?*” dengan wajah Soeharto tanpa mengerti konteks sejarah yang kuat dibalik candaan tersebut.

Kalau sudah begini, siapa yang mau disalahkan?

SECUIL CERITA TENTANG PKI

Ketika saya duduk di kelas empat SD, salah satu mata pelajaran yang saya sukai adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Saya ingat betul salah satu bab yang menceritakan peristiwa “G30S/PKI”. Guru saya menjelaskan bagaimana para jenderal itu dibantai dan dibunuh secara kejam oleh PKI, oleh karenanya semua orang yang berlabel atau termasuk dalam PKI harus dimatikan sebagai akibat dari tindakan mereka tersebut. Saya sempat bertanya kepada guru saya, “Memangnya PKI itu apa, Pak?” Guru saya kemudian menjelaskan bahwa PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Orang PKI adalah orang-orang komunis yang tidak memiliki dan tidak mempercayai adanya Tuhan. Dengan kata lain PKI adalah orang kafir dan orang kafir itu sah untuk dibunuh. Pandangan tentang PKI yang merupakan orang komunis, kafir dan layak dibunuh sudah terpatrit di otak kecil saya pada waktu itu.

Selang beberapa bulan setelah membaca buku IPS dan mendengarkan penjelasan tentang peristiwa “G30S/PKI” di sekolah tersebut, Bapak saya sempat bercerita tentang masa mudanya. Beliau berceloteh banyak tentang zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Beliau juga sempat bercerita tentang masa “G30S/PKI”. Ibu saya menambahkan bahwa Bapak dulu pernah hampir akan diseret oleh segerombolan orang yang berlabel gerakan agamis untuk diarak dan diinterogasi karena dianggap telah membantu PKI.

Sontak saya kaget. Dalam pikiran saya, “Bapak saya membantu PKI?” Saya pun bertanya kepada Bapak dan beliau menjelaskan bahwa memang benar bapak saya pernah dicari-cari dan terpaksa bersembunyi karena disangka membantu PKI. Bapak hanya sebatas membantu mengangkat jenazah seseorang yang disangka PKI yang telah ditebas kepalanya di ladang. Bapak dimintai tolong oleh istri orang tersebut karena Bapak bekerja di rumahnya. Bapak merasa tidak punya alasan untuk menolak, lagi pula orangnya baik, begitu kata bapak saya.

Bapak pun membantu mengangkat jenazah beliau dari sumur yang ada di ladang dan membawa jenazah beliau ke rumah untuk dimakamkan. Selesai pemakaman orang tersebut bapak saya pun dicari-cari. Mendengar cerita Bapak, saya merasa sangat malu dan kaget. Kenapa bapak saya membantu PKI? Meskipun hanya membantu mengangkat jenazah PKI tapi dalam hati saya merasa Bapak sudah berhubungan dengan PKI. Dan seumur hidup, saya merasa enggan mendengar cerita jelas dari bapak soal ini. Saya malu dan memutuskan untuk diam. Saya tidak akan menceritakan cerita tentang bapak saya yang telah membantu mengangkat jenazah PKI ini kepada siapa pun.

Sampai akhirnya ketika saya berusia 25 tahun dan saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan *Youth Integrity Camp* Mata Muda, saya diajak menonton film berjudul “Senyap”. Film ini merupakan film dokumenter yang menceritakan tentang sejarah “G30S/PKI”. Dalam film ini dihadirkan tokoh para penjagal dan keluarga korban yang dianggap PKI. Saya tersentak dan lebih kaget lagi. Ternyata pelajaran tentang peristiwa 1965 yang saya terima semasa sekolah dasar dulu tidak sama dengan kenyataan sejarah yang sebenarnya. Pada saat itu juga saya yang awalnya malu terhadap tindakan bapak saya yang pernah membantu mengangkat jenazah korban yang disangka PKI berubah menjadi haru dan bangga. Saya baru tersadar bahwa apa yang telah dilakukan oleh bapak saya itu benar dan manusiawi.

TENTANG PENULIS

Yam Sarah adalah peserta Mata Muda (program kerjasama Pamflet, Transparency International, dan Public Virtue Institute) tahun 2014 yang berasal dari Jombang. Perempuan kelahiran Jombang, 29 April 1989 ini merupakan pendiri organisasi anak muda Suara Difabel Mandiri (SDM) dan organisasi sosial Rumah Hijau di kota asalnya.

STIGMA ITU BERBAHAYA

Obrolan dengan 3 Pemenang Kompetisi Re(i)novasi Memori

Pada Maret hingga Mei 2015 lalu, Pamflet bekerjasama dengan KKPK membuka sebuah kompetisi bernama Re(i)novasi Memori. Anak muda dari seluruh Indonesia diajak untuk menginterpretasikan ulang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang terkumpul dalam buku *Menemukan Kembali Indonesia*, dan menyajikannya dalam bentuk karya kreatif seperti *meme*, musik, ilustrasi, film pendek, esai foto, dan *campaign kit*.

Setelah dua bulan kompetisi dibuka dan ratusan karya yang masuk, 20 besar pemenang dibawa ke Yogyakarta untuk pelatihan selama 2 hari tentang hak asasi manusia, kampanye kreatif, dan pertemuan langsung dengan para penyintas pelanggaran HAM masa lalu. Para finalis diajak untuk mengembangkan karya kiriman mereka menjadi kampanye, dan tiga pemenang utama akan mendapat hadiah uang serta *grant* kecil untuk mewujudkan kampanye mereka.

Berikut obrolan kami dengan Anzi Nadilla dari Magelang, Abdi Rahman dari Banjarmasin, dan Yasmin Jamilah dari Bogor, ketiga pemenang kompetisi tersebut.

ANZI NADILLA (18), MAGELANG

Apa yang terlintas di pikiran kamu bila mendengar kata “pelanggaran HAM masa lalu”?

Military power dan propaganda.

Mengapa kamu tertarik ikut kompetisi ini?

Awalnya sih diajak teman. Gak begitu serius sih, *abisnya* ngerainya juga tiga jam sebelum *deadline*. Tapi sebelumnya udah aware sih dengan isu-isu ini.

Menurut kamu anak muda harus berperan seperti apa agar tahu atau dapat menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu?

Harus memiliki rasa penasaran yang dipergunakan dengan baik. Baca buku lebih banyak, baca-baca koran, artikel, nonton film lebih banyak. *Diversify* sih biar gak hanya lihat dari satu sudut pandang. Biar rasa penasaran anak muda digunakan lebih terarah, gak ngasal kayak sebar-sebarin *broadcast* pesan media sosial yang belum jelas kebenarannya.

Harapan dan pesan seperti apa yang ingin kamu sampaikan untuk semua orang terkait kasus-kasus pelanggaran HAM?

Harapannya sih agar pemerintah menyelesaikannya. Dengan bantuan LSM juga dapat mengurus melalui cara advokasi. Kalo anak muda, tentunya sih lebih dengan mengedukasi orang-orang terdekat, termasuk menghapus atau mengurangi stigma negatif masyarakat tentang penyintas pelanggaran HAM. Justru kan yang jadi korban stigma negatif itu adalah para penyintas. Dan menurut aku sih stigma negatif itu sangat berbahaya. Edukasi juga bisa mulai dari lembaga terdekat kok, seperti lembaga keluarga, lalu sekolah, hingga lingkungan masyarakat.



Kampanye Anzi bisa dibuka di bukandidapur.tumblr.com

YASMIN JAMILAH (19), BOGOR

Apa yang terlintas di pikiran kamu bila mendengar kata “pelanggaran HAM masa lalu”? Buat aku, pelanggaran HAM bisa dipandang dari berbagai sisi. Salah satunya adalah ironi untuk para penyintas pelanggaran HAM yang seringkali mendapat stigma jahat. Contoh sederhananya sih gimana para penyintas pelanggaran HAM saat Orde Baru kadang dilihat masyarakat sebagai orang yang jahat, padahal kan enggak.

Mengapa kamu tertarik ikut kompetisi ini?

Sebetulnya aku ikut kompetisi ini mulanya gak sengaja. Kebetulan dulu sempet foto seorang Sersan saat sedang *solo camp* (pelatihan kemiliteran di sekolahku) jadi aku kirim deh fotonya. Waktu tahu yang mengadakan acaranya Pamflet, aku agak *excited* karena sudah beberapa kali ikutan kompetisi mereka tapi hanya bisa sekedar jadi *top finalist* aja. Rasanya pengen gitu sekali-kali menang sama Pamflet.

Menurut kamu anak muda harus berperan seperti apa agar tahu atau dapat menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu?

Anak muda sekarang terbagi dua. Sebagian anak muda rajin membahas politik *on a daily basis* dan ikut gerakan anak muda, sementara sebagian yang lainnya rajin *check in* di kafe sambil *selfie* dan apatis terhadap isu sosial politik. Gak ada yang salah sebetulnya, kecuali dua golongan ini saling memberikan *judgement* terhadap satu sama lain. Menurutku, sejarah pelanggaran HAM

itu penting untuk dipahami semua orang. Dengan memahaminya, minimal pelanggaran serupa gak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, ada baiknya dua golongan anak muda ini bersinergi. *It's like nerd goes with cool*. Misalnya, buat konser atau *talkshow* yang berhubungan dengan sejarah dan pelanggaran HAM. Dua metode tadi kurasa bisa menjangkau seluruh anak muda kan. Jadi, buat aku anak muda sudah seharusnya bersinergi dan *stop judging each other*. Isu-isu sejarah dan pelanggaran HAM ini bisa jadi sesuatu yang menarik untuk kedua golongan anak muda asal dikemas dengan *fun*.

Harapan dan pesan seperti apa yang ingin kamu sampaikan untuk semua orang terkait kasus-kasus pelanggaran HAM?

Untuk anak muda sih cara penyampaiannya bakal efektif kalau dikemas dengan *pop culture*. Musik dan film bisa jadi cara penyampaian yang mudah diterima. Aku sendiri sedang berusaha menyampaikan pesan-pesan sejarah dan pelanggaran HAM lewat komik strip yang di-*upload* di media sosial, @ogahmoveon. Meskipun gak mudah, tapi aku berusaha supaya pesannya tersampaikan. Sayang sebulan ini akunya agak kurang aktif karena aku lagi sibuk banget ngurusin kuliah. Insya Allah bulan Agustus akunya benar-benar aktif setiap saat.



Kampanye Yasmin dapat ditemukan di Twitter dan Instagram dengan akun @ogahmoveon

Apa yang terlintas di pikiran kamu bila mendengar kata “pelanggaran HAM masa lalu”?

Penculikan, pembunuhan, darah...

Mengapa kamu tertarik ikut kompetisi ini?

Pertama karena ada hadiahnya! Kedua, karena ingin memperdalam pengetahuan tentang hak asasi manusia, ketiga karena ada Azer, keempat berkumpul dengan orang Saleh, yang kelima...

Menurut kamu anak muda harus berperan seperti apa agar tahu atau dapat menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu?

Peran anak muda menurut saya adalah mempelajari dan menyebarkan isu mengenai hak asasi manusia ini kepada anak muda lain, karena pelanggaran HAM begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari, akan timbul simpati kepada penyintas pelanggaran HAM, dan dengan adanya simpati tentu tidak akan melakukan pelanggaran HAM di masa yang akan datang.

Harapan dan pesan seperti apa yang ingin kamu sampaikan untuk semua orang terkait kasus-kasus pelanggaran HAM?

Kepada pemerintah, saya harapkan mereka meminta maaf kepada penyintas, memulihkan nama baik mereka dan jangan menutup-nutupi kasus pelanggaran HAM. Kepada teman teman seperjuangan, jangan pernah bosan menuntut sampai keadilan itu datang. Kepada keluarga saya, mari kita berpikiran lebih terbuka, jangan hanya menelan mentah-mentah informasi yang masuk tentang suatu kejadian. Kepada pacar dan calon ibu dari anak-anak saya, jangan nakal yah...



Kampanye Abdi bisa ditemukan di akun Instagramnya, @ngomikmaks

KAMALA CHANDRAKIRANA:

REKONSILIASI BUKAN CUMA SALAM-SALAMAN

Rencana Polri, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kejaksaan Agung, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Hukum dan HAM membentuk Tim Gabungan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan tujuh berkas pelanggaran HAM yang saat ini ada pada Komnas HAM kontan membuat heboh. Kasus yang ingin dituntaskan antara lain adalah perkara Talangsari, Wamena Wasior, penghilangan paksa orang, peristiwa penembakan misterius (petrus), Peristiwa 1965/66, kerusuhan Mei 1998, dan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Tak sedikit pihak yang menolak rencana tersebut, namun tentunya lebih banyak yang bingung soal rekonsiliasi ini. Kata rekonsiliasi tak akrab di telinga masyarakat kita kebanyakan, terlebih bagi anak muda. Merasa hal ini penting, kami kemudian mengunjungi Kamala Chandrakirana yang merupakan Koordinator Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) untuk menelusurinya lebih jauh.

Belakangan di media ramai perdebatan soal rekonsiliasi. Sebenarnya bagaimana konsep rekonsiliasi yang menyeluruh?

Ada kecenderungan yang banyak terjadi dan dilakukan kalangan politisi, institusi pemerintah atau orang yang berkuasa bahwa rekonsiliasi dibayangkan seperti salam-salaman, rangkul-rangkul, seakan-akan mereka yang dulu bermusuhan kembali bersahabat. Dan mereka yang melakukan itu biasanya adalah pemimpin dari komunitasnya. Karena itulah rekonsiliasi kerap berfokus hanya pada *elite-elite* komunitas yang berseberangan.

Kita melihat hal seperti itu ketika konflik di Poso dengan Perdamaian Malino atau konflik di Aceh dengan Perdamaian Helsinki. Meskipun disebut perdamaian, tapi tetap esensinya rekonsiliasi. Ada juga pada kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priuk ketika Try Sutrisno sebagai tokoh bangsa yang punya andil dalam kasus tersebut meminta maaf pada korban dan kemudian memberi sejumlah uang. Try Sutrisno menyebut hal tersebut sebagai *islah*, yang menggunakan konsep keagamaan. Hal seperti ini sering dilihat sebagai rekonsiliasi.

Tapi, jika kita lihat lebih dalam, apakah konsep rekonsiliasi seperti itu sungguh hidup di komunitas? Karena kalau kita ingin memastikan rekonsiliasi terjadi dalam masyarakat dan terjadi dalam waktu yang lama, belum tentu model konsep rekonsiliasi seperti itu mampu menghantarkan kita pada rekonsiliasi yang kita harapkan.

Kita selama ini menyederhanakan konsep rekonsiliasi. Padahal rekonsiliasi jauh lebih kompleks, berliku, memakan waktu tak sedikit, dan melibatkan banyak orang. Dalam keterlibatan saya dengan teman-teman Syarikat Indonesia, saya melihat sendiri beratnya proses tersebut. Setelah melangkah sekali, langkah kedua akan lebih lebih maju lagi, namun setelahnya justru bisa mundur tiga langkah. Namun, ini merupakan proses yang terus berjalan.

Bisa diceritakan lebih jauh tentang rekonsiliasi yang dilakukan oleh Syarikat Indonesia?

Syarikat Indonesia adalah kumpulan anak-anak muda Nadhatul Ulama (NU). Ketika Soeharto turun, anak-anak muda NU ini berkumpul. Akhirnya, setelah diskusi panjang, mereka melihat Peristiwa 1965/66 yang merupakan titik kelahiran Orde Baru. Terlebih, NU pada saat itu juga memiliki peran yang tidak kecil dalam pembunuhan massal hingga penangkapan tanpa pengadilan. Mereka kemudian mencari bekas tahanan politik dan bertanya mengenai Peristiwa 1965. Setelah mendapat kisah dari bekas tahanan politik, kemudian mereka bertanya pada tetua-tetua NU yang hidup dan mampu menceritakan apa yang terjadi saat itu. Jadi, Syarikat memulai bertanya pada bekas tahanan politik, bukan pada tetua NU.

Setelah mengumpulkan kisah para bekas tahanan politik, banyak dari mereka yang terkaget-kaget. Bahkan tak sedikit yang dimarahi oleh orang tuanya karena takut tercemar dan jadi pemberontak karena berkomunikasi dengan bekas tahanan politik. Setelah mengumpulkan cerita dari bekas tahanan politik, mereka memberanikan diri untuk membuat pertemuan antara bekas tahanan politik (tapol) dengan tetua NU agar terjadi dialog di antara kedua belah pihak. Jadi, perjalanan ini terjadi beberapa tahun sampai pada pertemuan.

Jadi, rekonsiliasi sebenarnya mirip dengan dialog?

Nah, terkadang saya khawatir, karena kita suka menggunakan istilah-istilah besar yang kemudian masuk dalam diskursus politik dan dimaknai dengan berbagai macam cara. Bukan hanya oleh orang-orang yang memang mengupayakan rekonsiliasi, tapi bisa juga oleh parasit-parasit politik yang sedang mencari kesempatan untuk kepentingan yang justru bertentangan dengan semangat rekonsiliasi.

Dalam konteks ini saya merasa kita perlu menggunakan kata-kata yang lebih bumi untuk setiap orang. Misalnya dialog publik, atau pendidikan publik yang merupakan unsur terpenting dari rekonsiliasi. Rekonsiliasi tanpa dialog atau pendidikan publik bisa jadi hanya sebuah agenda politik yang mungkin tidak berdampak pada munculnya pemahaman atau kesadaran baru yang dianut oleh masyarakat.

Banyak pihak yang menolak tawaran rekonsiliasi dari Pemerintah dan lebih memilih penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Jadi, mana yang lebih baik?

Kita tidak bisa memilih salah satu. Untuk kita bisa benar-benar tuntas dan bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan persoalan masa lalu, memang harus ada yang dibawa ke pengadilan. Namun, tidak berarti proses pengadilan secara otomatis membuat masyarakat paham akan kasus tersebut dan kemudian memiliki kesadaran baru. Namun, azas keadilan harus ditegakkan untuk menegaskan bahwa peristiwa pelanggaran HAM merupakan sebuah kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Kita mau itu, namun kita juga mau proses pendidikan publik dan dialog publik yang nanti akan memunculkan sebuah kesadaran baru di kehidupan masyarakat, sehingga kita paham apa yang terjadi. Hal seperti ini tidak dapat dilakukan di pengadilan saja.

Persoalannya sekarang adalah Pemerintah tidak mau membahas soal proses pengadilan, mereka hanya mau membahas soal rekonsiliasi. Bahkan, rekonsiliasi yang ditawarkan pemerintah tidak jelas. Sehingga, kami tidak siap untuk mendukung atau tidak mendukung konsep rekonsiliasi tersebut karena kami melihat yang membicarakan rekonsiliasi adalah orang-orang yang punya kepentingan

tertentu.

Karena itulah penolakan yang terjadi bukan pada rekonsiliasi, namun menolak tawaran tunggal dari Pemerintah. Jadi, selama kejahatan tersebut ada buktinya harus dibawa ke Pengadilan, dan memang lebih banyak kasus yang tidak ada buktinya. Nah, untuk kasus-kasus yang tidak ada buktinya kita pakai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Itu syarat dari rekonsiliasi, yaitu harus berdiri di atas kebenaran.

Kasus-kasus apa saja yang sebenarnya masih bisa dibawa ke Pengadilan?

Harus ada ahli hukum yang punya integritas dan bisa menilai mana kasus yang bisa dibawa ke Pengadilan. Karena kita (KKPK, red) tidak dalam posisi menilai mana kasus yang bisa atau tidak bisa dibawa ke pengadilan. Memang kita punya persoalan besar dari segi bukti, karena semua informasi yang dimiliki masyarakat sipil hanya berasal dari korban, tidak ada informasi dari pelaku. Kecuali film *Jagal (The Act of Killing)* dan Majalah Tempo edisi Pengakuan Algojo 1965 yang menjadi catatan tersendiri karena untuk pertama kali kita memberikan fokus ke pelaku.

Jadi, Pemerintah seolah basa-basi karena hanya menawarkan rekonsiliasi tanpa proses hukum?

Kita sudah bertahun-tahun meminta pemerintah menangani masalah ini, giliran mau menangani justru jadi oportunis begini. Kita khawatir Pemerintah ingin cuci tangan dalam kasus pelanggaran HAM.

Padahal penyelesaian pelanggaran HAM masuk agenda Nawa Cita.

Agenda tersebut masuk Nawa Cita karena upaya kita. Gerakan HAM memang mendukung Jokowi, bukan Prabowo yang kita yakini sebagai pelaku. Jadi, inilah realitas kerja advokasi di ruang politik. Banyak pihak yang memainkan isu ini, apalagi Jokowi merupakan Presiden yang lemah karena bukan bagian *elite* nasional. Terlebih banyak sekali pemain yang ingin memanfaatkan kesempatan ini.

Lalu, bagaimana strategi KKPK ke depan untuk mendorong Pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu secara komprehensif?

Kita harus cukup pandai mengelola ruang politik yang ada, dan daya kelola terhadap ruang politik bergantung terhadap kemampuan kita mendapat dukungan dari elemen-elemen masyarakat. Oleh karena itu penting untuk memiliki tekad menghadapi hantu-hantu masa lalu kita yang selama ini belum pernah kita pertanggungjawabkan.

Sebagai bangsa, kita belum sampai pada titik di mana kita bertekad untuk berhadapan dengan sejarah kelam untuk menegaskan bahwa ini terjadi, dan terdapat korban dari proses politik masa lalu. Ini tantangan kita: membuat tekad tersebut dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat.



BIODATA KAMALA CHANDRAKIRANA

Tanggal Lahir

2 Oktober 1960

Pendidikan

Sosiologi, Universitas Indonesia, Jakarta. 1979-1981

Bachelors of Arts in Sociology, Sophia University, Tokyo.
1981-1983

Masters of Science in Development Sociology, Universitas Cornell, Ithaca, New York. Major in Rural and Development Sociology, minor in Southeast Asian Studies.

Karir

Konsultan untuk Management Systems International, Washington, D.C., untuk evaluasi akhir dari USAID / Indonesia

“Sepuluh Tahun Program Pengembangan Kelembagaan Penunjang LSM”, Mei-Juni 1994

Konsultan untuk Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD-IRJA), sebuah LSM

Papua berbasis pengembangan masyarakat dan advokasi, Agustus-September 1994

Konsultan untuk UNDP-Jakarta, 1995.

Visiting Fellow, University of California – Los Angeles, Program Indonesia Modern.

Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan tahun 1998-2003

Ketua Komnas Perempuan tahun 2003-2009

Koordinator Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) – Sekarang.

JALAN PANJANG MENCARI KEADILAN

Selama pemerintahan Orde Baru, dilakukan pemutusan akses informasi publik mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga ingatan di tengah masyarakat mengenai pelanggaran HAM tersebut menjadi kabur. Akan tetapi, terus ada usaha dari para penyintas dan berbagai pihak yang mendukung kemanusiaan untuk memulihkan ingatan tersebut sekaligus mengungkapkan kebenaran dan mencari keadilan. Meskipun nasibnya berakhir hanya pada meja Presiden, usaha ini tidak pernah padam. Adanya usaha penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu merupakan proses transisi demokrasi yang harus dialui oleh bangsa Indonesia. Berikut jejak langkah usaha yang mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu:

1. 1998: MPR MEMBUAT KETETAPAN MENGENAI HAK ASASI MANUSIA

Di masa-masa Reformasi, usaha pemulihan hak-hak masyarakat yang telah dirampas selama Orde Baru giat dilakukan. Atas desakan masyarakat, pemerintah melalui sidang istimewa MPR pada 11 November 1998 mengeluarkan Ketetapan MPR No, XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Isinya antara lain menugaskan kepada seluruh lembaga aparatur negara untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat. Selain itu, ketetapan tersebut juga menugaskan pemerintah untuk meratifikasi kovenan HAM internasional.

2. 1999: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA DISAHKAN

Undang-undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia disahkan pada tanggal 23 September 1999. Undang-undang ini posisinya cukup strategis karena pasal-pasal yang dimiliki mendukung usaha pencarian keadilan bagi penyintas pelanggaran HAM.

3. 2000: HAK ASASI MANUSIA MASUK UUD 1945

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 18 Agustus 2000 dengan menambahkan pasal mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 28, mulai dari Pasal 28A sampai dengan 28J. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari segala hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga harus dipatuhi, dihormati, dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Artinya, tidak ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28.

4. 2000: UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAM DISAHKAN

Pada tahun 2000, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Walaupun ada beberapa pasal yang ternyata masih lemah untuk mengakomodir hak-hak penyintas, namun melalui undang-undang ini Komnas HAM bisa melakukan usaha penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Di dalam undang-undang, yaitu pada Pasal 18, 21, dan 43 disebutkan kewajiban Komnas HAM, Jaksa Agung, DPR dan Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia.

5. 2004-2006: PEMERINTAH MENGELUARKAN UNDANG-UNDANG KKR

Pemerintah pernah mengeluarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada 7 September 2004. Pada tahun 2006 terjadi upaya mengajukan uji materi UU KKR ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh sejumlah LSM dan penyintas pelanggaran HAM. Hal ini dikarenakan isi dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, diantaranya mengenai pemberian amnesti kepada pelaku dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang dianggap terkesan tawar menawar dengan pelaku. Akan tetapi, MK kemudian malah membatalkan keseluruhan UU KKR. Negara seolah-olah lepas tangan dari tanggung jawabnya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

6. 2007: AKSI KAMISAN DIMULAI

Pada 9 Januari 2007 KontraS bersama JRK (Jaringan Relawan Kemanusiaan) berinisiatif melakukan aksi diam melawan lupa. Sebuah tuntutan kepada pemerintah untuk keadilan atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, terutama pelanggaran HAM berat di masa lalu. Aksi ini dikenal dengan nama Aksi Kamisan, yang pertama berlangsung pada 18 Januari 2007. Aksi ini berlangsung setiap hari Kamis pukul 16.00 – 17.00 di depan Istana Presiden. Kegiatan ini merupakan upaya untuk bertahan dalam perjuangan mengungkapkan kebenaran, mencari keadilan, dan melawan lupa atas kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Selain aksi diam, peserta Aksi Kamisan juga mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI.

7. 2008: KKPK DIBENTUK

Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) dibentuk pada tahun 2008 sebagai upaya advokasi dalam perumusan RUU KKR baru setelah UU KKR 27/ 2004 dibatalkan oleh MK. KKPK merupakan aliansi dari berbagai organisasi dan individu yang mendukung perjuangan HAM serta mendorong pertanggungjawaban negara untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat.

8. 2008: LPSK DIBENTUK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk pada 8 Agustus 2008 berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. LPSK dibentuk untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Tujuannya adalah memberikan rasa aman pada saksi dan penyintas dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

9. 2015: RANCANGAN UNDANG-UNDANG KKR DIBUAT

Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2015. Akan tetapi isi RUU ini malah kualitasnya untuk mengakomodir hak para penyintas jauh di bawah UU No 27 Tahun 2004 tentang KKR yang telah dibatalkan MK. RUU KKR 2015 ini dianggap lebih berpihak kepada pelaku, padahal seharusnya KKR ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan para penyintas.

Usaha penyintas dan penggiat Hak Asasi Manusia sejak 1998-2015 hanya mentok pada keras kepala elit politik yang berkuasa. Persoalan HAM ditunggangi sebagai upaya mendongkrak popularitas dan memperoleh dukungan demi mendapatkan kursi pemerintahan. HAM belum dianggap sebagai persoalan yang penting dan genting.

Usaha rekonsiliasi malahan dianggap sebagai usaha tawar menawar dengan penyintas agar mereka tutup mulut, supaya isu kemanusiaan tidak mengudara lagi. Pemerintah menganggap dengan hanya mengakui adanya peristiwa pelanggaran HAM masa lalu dan meminta maaf kepada penyintas, segala persoalan bisa selesai. Padahal, penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya berkaitan dengan pengakuan. Tapi perlu ada proses peradilan, pemulihan penyintas dan pemastian bahwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi.

Kalau kata maaf dijual
murah, untuk apa ada
pengadilan?

MERAWAT MEMORI KITA

Peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia menggoreskan luka yang dalam, dan bekasnya tak mungkin hilang. Pemerintah tak acuh terhadap peristiwa yang pernah dan sedang terjadi, sehingga perlu dibuat pemantik memori agar peristiwa-peristiwa tersebut tidak dilupakan dan perjuangan tak berhenti di penyintas yang sudah tak lagi muda. Sejauh ini, ada banyak inisiatif pembuatan memorial yang dilakukan untuk memperingati pelanggaran HAM masa lalu. Agar kita semua ingat, bahwa ada luka lama yang masih belum terobati.

1. MUSHOLLA, TALANGSARI, LAMPUNG

Musholla ini didirikan untuk membangun kesadaran publik dan pemerintah tentang pemulihan hak-hak penyintas pelanggaran HAM yang terjadi di Talangsari. Peristiwa Talangsari (sekarang berubah nama jadi Sidorejo) adalah peristiwa serangan aparat militer ke kawasan tempat tinggal sipil dan pondok pesantren Warsidi pada tahun 1989. Penduduk diusir secara paksa dan rumah mereka dibakar. Selain itu, militer juga menangkap paksa dan memperlakukan warga yang ditangkap secara tidak manusiawi. Stigma pengkhianat negara dan ancaman pembunuhan juga diberikan kepada penduduk yang ditangkap.

2. JAMBOE KEUPOK, ACEH

Pada tahun 2011, sebuah monumen didirikan untuk mengenang peristiwa Jamboe Kepok. Peristiwa Desa Jamboe Keupok, Kecamatan Bakongan (sekarang Kecamatan Kota Bahagia), Kabupaten Aceh Selatan adalah sebuah peristiwa penyerangan oleh aparat militer terhadap penduduk sipil dengan alasan tempat tersebut merupakan basis dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Serangan tersebut mengakibatkan 16 penduduk sipil meninggal, 16 orang mengalami penyiksaan dan 6 orang mengalami penganiayaan oleh aparat militer.

3. SIMPANG KKA, ACEH

Monumen Simpang KKA dibangun pada tahun 2010 oleh pemerintah lokal atas desakan dari para penyintas dan masyarakat sipil. Setiap tahun monumen tersebut secara rutin didatangi oleh banyak orang. Monumen ini dibangun sebagai simbol peringatan dari peristiwa Simpang KKA yang terjadi tahun 1999. Peristiwa tersebut melibatkan warga dan militer. Aparat militer melakukan kekerasan dalam bentuk penembakan terhadap warga karena warga memprotes tindakan aparat militer yang melakukan penyisiran disertai kekerasan di kawasan rumah warga di Cot Murong, Lhokseumawe.

4. PRASASTI JARUM MEI, KLENDER

Prasasti ini dibangun di Kampung Jati Selatan, Klender, untuk membangkitkan kembali ingatan tentang penghilangan paksa yang terjadi selama tragedi Mei 1998. Pada tragedi tersebut, tercatat 426 orang korban tewas pada peristiwa dibakarnya Plaza Yogya Klender (sekarang Mall Citra Klender) pada Mei 1998. Mayoritas korban berasal dari daerah Kampung Jati Selatan. Sebuah tugu berbentuk jarum yang terbuat dari semen dibangun sebagai sebuah simbol kerinduan warga. Monumen ini dibangun dengan bantuan dari para pejuang kemanusiaan seperti budayawan Eka Budianta (Ashoka Fellow), Kamala Chandrakirana (Komnas Perempuan) dan Ester Jusuf (aktivis HAM Indonesia).

5. JEMBATAN BACEM, SOLO

Sungai di bawah Jembatan Bacem dikenal sebagai lokasi pembantaian dan pembuangan mayat korban tragedi 1965. Keluarga korban dan saksi-saksi telah dibungkam dalam waktu yang lama, kurang lebih 40 tahun. Untuk mengenang tragedi pahit tersebut, warga biasa melakukan ritual *nyadran* atau *sadranan*, sebuah ritual doa dan tabur bunga di sekitar Jembatan Bacem.

6. MONUMEN MARSINAH, NGANJUK, JAWA TIMUR

Monumen Marsinah dibangun di sekitar makam Marsinah di Nganjuk. Marsinah adalah seorang aktivis buruh yang dihilangkan secara paksa selama 3 hari dan kemudian dibunuh. Mayatnya ditemukan di hutan di dusun Jegong, Desa Wilangan dengan disertai tanda-tanda penyiksaan berat.

7. MONUMEN TRISAKTI, JAKARTA

Monumen yang dibangun dengan tujuan memperingati peristiwa meninggalnya 4 orang mahasiswa Trisakti pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi di tahun 1998. Pada masa Reformasi, empat orang mahasiswa Trisakti gugur karena ditembak aparat: Hendriawan Sie, Elang Mulia, Heri Hartanto, dan Hafidin Royan. Monumen tersebut dinamakan Monumen 12 Mei Reformasi.

8. JALAN MOZES GATOTKACA, JOGJAKARTA

Mozes Gatot Kaca adalah seorang mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Sanata Dharma, Jogjakarta, yang gugur saat terjadi kerusuhan pada masa Reformasi. Pada kerusuhan tersebut, Mozes tewas karena pukulan benda tumpul. Untuk menghormatinya, jalan Kolombo yang menjadi salah satu lokasi kerusuhan diganti namanya menjadi Mozes Gatotkaca.



Memorialisasi peristiwa pelanggaran HAM tak selalu berupa pembangunan monumen tertentu yang menjadi penanda bahwa pernah ada peristiwa pelanggaran HAM di suatu tempat. Tapi juga melalui cara-cara lain seperti pembangunan museum, pembuatan film, penulisan buku dan laporan tahunan, hingga inisiatif kegiatan memorialisasi secara kolektif. Beberapa di antaranya adalah:

1. MUSEUM

Ada dua museum yang sengaja dibangun untuk memperingati tragedi dan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Omah Munir di Malang, misalnya, dibangun untuk menjadi pengingat kasus Munir yang tak kunjung selesai. Munir dibunuh di atas pesawat dalam perjalanannya menuju Amsterdam, dan pelaku pembunuhannya masih berkeliaran, bahkan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Selain itu, di Aceh, ada Museum Hak Asasi Manusia yang dibangun atas dasar saran KontraS, International Centre for Transitional Justice (ICTJ), Komunitas Seni Tikar Pandan, dan LBH Aceh. Tidak hanya memamerkan memori dalam bentuk foto dan dokumen tentang pelanggaran HAM, museum ini juga menjadi sekolah HAM.

2. FILM

Film juga dianggap sebagai sarana penyebaran nilai HAM dan cara merawat memori tentang pelanggaran HAM masa lalu. Di Indonesia, ada beberapa film yang dibuat oleh orang Indonesia dan orang luar negeri. Di antaranya adalah Jembatan (Yayan Wiludiharto, Elsam), Dokumenter Pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh 1989-1998: Kameng Gampoeng Nyang Keunong Geulawa (Aryo Danusiri), The Act of Killing (Joshua Oppenheimer), serta The Look of Silence (Joshua Oppenheimer)

3. BUKU

Beberapa buku yang tentang impunitas dan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dapat dijadikan sumber dan referensi adalah Pulangkan Mereka: Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia (Bring Them Home: Memory Recollection of Enforced Disappearance in Indonesia), dan Tahun Yang Tak Pernah Berakhir, Memahami Pengalaman Korban '65: Esai-Esai Sejarah Lisan (Never-Ending Year, Understanding '65 Victim Experience: Essay Oral History).

4. KEGIATAN MEMORIALISASI KOLEKTIF

Salah satu kegiatan peringatan pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan secara bersama-sama adalah Kamisan. Aksi diam di depan Istana Presiden ini rutin dilakukan setiap hari Kamis oleh sekelompok orang berbaju hitam. Aksi ini hendak menagih janji pemerintah untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

DUA IH WAL REKONSILIASI SEBAGAI 'BA(L)IKAN'

Oleh Berto Tukan

PEMBUKAAN

Problem bagi saya ketika mendengar kata rekonsiliasi adalah bagaimana memahaminya secara sederhana. Pikir punya pikir, ternyata makna rekonsiliasi itu mirip dengan makna 'baikan' (bedakan dengan 'balikan'). Tentu saja pemikiran sederhana ini jauh dari usaha untuk menyederhanakan keseluruhan makna dan keruwetan dari pemahaman akan rekonsiliasi itu sendiri. Tentu saja rekonsiliasi tak sesedernaha 'baikan'. Jika sesedernaha itu, pasti kita di Indonesia ini khususnya tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Nyatanya, kita masih saja ruwet dengan masalah rekonsiliasi itu hingga hari ini.

Kembali lagi soal rekonsiliasi sebagai 'baikan' di atas. Peristiwa rekonsiliasi atau 'baikan' hanya mungkin terjadi ketika ada minimal dua pihak yang terlibat di dalamnya. Karena 'baikan' yang hanya mengandaikan satu pihak yang nyata — dalam pengertian pihak yang secara fisik dan material bisa diindrai entah dengan bantuan teknologi tertentu atau dalam arsip-arsip tertentu— hanya mungkin terjadi di dalam doa. Untuk 'baikan' yang demikian, bukan tempatnya tulisan ini untuk membicarakan ketulusan doa seorang yang taqwa. Hal yang penting selain pihak yang terlibat dalam peristiwa, pada 'baikan' juga terbersit makna perubahan kualitas yakni dari yang buruk menjadi lebih baik.

Nah, dengan demikian, pada 'baikan' ada pengandaian sebuah keadaan negatif tertentu sebelumnya. Tentu agak aneh ketika ada dua orang atau ada dua pihak yang tidak punya masalah sama sekali di masa lalu, tiba-tiba berinisiatif untuk berekonsiliasi atau 'baikan'. Sama aneh dan tak logisnya dengan seorang jejak yang belum pernah pacaran tetapi berusaha sekuat tenaga untuk balikan dengan mantannya. Rekonsiliasi dengan demikian bukan perkara trendi mengikuti zaman; rekonsiliasi pada dasarnya adalah upaya untuk mengubah sesuatu yang negatif yang terjadi antara beberapa pihak sebelumnya menjadi sesuatu yang lebih baik untuk hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya.

Maka jelaslah, rekonsiliasi sebagai aksi 'berbaik-baikan' mengandaikan atau bahkan mensyaratkan dua hal di muka; keterlibatan lebih dari satu pihak dan adanya perubahan kualitas yang diharapkan terjadi setelah rekonsiliasi terjadi.

IHWAL PERTAMA

Di dalam konteks rekonsiliasi sebagai ‘baikan’ di muka itulah kita — minimal saya — barangkali bisa membicarakan dengan lebih menyenangkan perihal rekonsiliasi pelanggaran HAM di Indonesia. Di Indonesia ini — tentu saja bukan hanya Indonesia karena kita ini negara besar dengan budi pekerti seluhurluhurnya; pasti kejahatan yang kita lakukan itu adalah juga kejahatan yang dilakukan orang lain yang budi pekertinya tak seluhur kita sejak nenek moyang — tak berbilang sungguh hal yang menyesak hati alias pelanggaran HAM-nya. Dari masalah seorang nenek tua yang divonis bertahun-tahun penjara lantaran mencuri singkong tetangga demi perutnya yang lapar — padahal kenyang adalah hak setiap orang — hingga pembantaian dan pemenjaraan tanpa pengadilan bagi para anggota, pendukung, dan simpatisan PKI pasca peristiwa G 30 S 1965.

Nah, masalah terakhir di atas, seperti yang mungkin banyak dari kita sudah ketahui, pada tahun 2015 ini berusia genap 50 tahun. Dilihat dari angka tersebut maka wajarlah bila usaha rekonsiliasi yang di tahun-tahun sebelumnya pernah dicoba oleh pelbagai kalangan di tahun ini kembali didengungkan dan digencarkan. Atau minimal ‘dirayakan’. Tentu dengan pelbagai strateginya. Orde Baru Ok. Video, sebuah festival *media arts* besutan ruangrupa misalnya pada perhelatan tahun 2015 ini mengangkat tema Orde Baru. *Grand Illusion*, tema Festival Film Dokumenter dan Eksperimental Arkipel juga dengan sedikit kejenjolan imajinatif bisa kita baca dalam kerangka itu.

Membicarakan perayaan dan usaha-usaha itu bagi saya pertama-tama harus dijenjihkan dulu duduk perkara sesiapa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Karena rekonsiliasi sebagai ‘baikan’ tidak bisa tidak harus melibatkan lebih dari satu pihak yang terlibat dalam peristiwa 1965 dan turunannya itu. Sudah terlalu banyak buku, film, dan juga memoar tentu saja mengenai peristiwa ini. Dari sana sebetulnya kita sudah bisa menemukan pihak-pihak mana sajakah yang terlibat. Tentu saja kita diandaikan rajin membaca. Pertanyaan tentang pihak yang terlibat ini nantinya akan membawa kita kepada soal perlukah kita terlibat di dalam usaha rekonsiliasi itu, penting atau tidakkah kita melakukan rekonsiliasi atau ‘baikan’ tersebut.



Dari literatur-literatur tentang peristiwa 1965 — untuk selanjutnya, sebutan Peristiwa 1965 di dalam tulisan ini merujuk tidak hanya pada peristiwa G 30 S 1965, tetapi juga merujuk pada peristiwa turunannya yakni pembantaian, pemenjaraan tanpa pengadilan, serta pencabutan hak-hak sipil pada mereka yang dianggap terlibat — dengan beragam versinya, tentu banyak pihak yang bisa dituduhkan. Untuk tulisan ini baiklah saya menyebutkan beberapa yang paling sering terdengar; PKI, negara, tentara, bangsa Indonesia sendiri, dan pihak asing.

Dari kelima pihak yang disebutkan di atas, beberapa di antaranya tentu saja tak terkena langsung kepada kita. Jika kita melihat PKI sebagai pelaku, maka sesungguhnya tak perlu ada rekonsiliasi-rekonsiliasi lagi. Pasalnya, PKI itu sendiri sudah tidak ada di bumi Indonesia ini sejauh TAP MPRS XXV/1966 belum dicabut. Maka, membicarakan rekonsiliasi tanpa salah satu pihak yang terlibat di dalamnya sudah tidak eksis lagi, sama saja dengan berharap balikan tetapi mantan pacar kita sendiri sudah wafat. Jika bukan gila, minimal stress beratlah yang menjadi latar belakang keinginan kita untuk rekonsiliasi itu.

Maka jika kita masih melihat PKI sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam sebuah hal yang hendak direkonsiliasi itu, maka memulihkan kembali keberadaan mereka yang selama ini dihilangkan adalah salah satu hal penting dalam usaha ‘baikan’ itu. Toh, ‘baikan’ bukan berarti kita melupakan dan menghilangkan salah satu pihak yang terlibat di dalam sebuah peristiwa, melainkan menerima juga keberadaannya. Rekonsiliasi adalah juga pengakuan akan keberadaan pihak lain, meskipun seujung rambut pun kita tak setuju dengan isi kepala mereka, tak searoma pun yang kita sukai dari bau badan yang menguap dari pori-pori mereka.

Nah, karena PKI itu keberadaannya pun tak diakui di negeri ini setidaknya selama TAP MPRS XXV/1966 belum dicabut, maka sudah jelaslah bahwa kita — yang saya maksudkan dengan kita adalah kawula muda yang udara Orde Baru pun kita hirup secara naluriah tanpa ada pemahaman bahwa manusia itu butuh bernafas untuk hidup — bukanlah bagian dari mereka. Maka, jika memang benar rekonsiliasi itu ada dan kita termasuk bagian di dalamnya, kita tentu berada pada pihak yang lain.

IHWAL KEDUA

Bayangkanlah Anda berbaikan kagi dengan seorang karib yang menelikung pacar anda atau gebetan anda. Alasan di balik berbaikan itu — misalnya ternyata gadis atau jejaka yang menjadi sumber percecokan anda ternyata ke pelaminan bukan bersama anda atau pun karib anda — tentu tidak kita perbincangkan di sini. Ada kualitas perkariban tertentu di antara anda dan karib anda yang ikut dipulihkan bersama peristiwa berbaikan tersebut. Misalnya, karib anda sudah boleh *nginap* kalau kemalaman di kosan anda atau anda sudah boleh meminjam duit jika kesulitan ke karib anda.

Nah ketika berbicara tentang rekonsiliasi dalam rangka pelanggaran HAM misalnya, kualitas apa yang hendak kita ubah? Tentu saja perubahan kualitas ini bisa 100 persen bisa beberapa persen saja. Dan tentu saja, niat yang benar dan baik selalu berharap pada perubahan 100 persen, bila perlu 1000 persen. Kembali ke contoh Anda dan karib anda tadi misalnya, ternyata perubahan setelah berbaikan adalah anda berdua kembali saling menyapa tetapi tidak sampai ke tingkat minjam *viny*/ misalnya.

Jika kita tarik ke perihal rekonsiliasi dalam rangka peristiwa 1965 yang sudah berusia 50 tahun itu, kualitas apa yang kita inginkan berubah? Jika kualitas yang ingin diubah itu adalah dikembalikannya hak-hak sipil dari tertuduh di peristiwa itu, rupanya sudah sangat terlambat. Apalagi yang diharap akan didapat oleh mereka-mereka yang sudah uzur itu dengan dikembalikannya hak-hak sipil mereka? Permohonan maaf kepada mereka? Memang hal-hal terakhir di atas bukanlah tidak penting. Tetapi apakah kita memang hanya mau seminimalis itu dan seolah-olah tetap melihat mereka sebagai korban, sedangkan di pihak lain, negara bangsa, yang juga

terlibat di dalamnya tidak terjadi perubahan apa-apa? Perubahan yang baik adalah perubahan yang terjadi pada semua pihak yang berbaikan.

Dengan demikian, perlu ada pengakuan dari yang melakukan kesalahan terhadap mereka yang diberlakukan tidak adil. Rekonsiliasi tidak bisa hanya berdampak ‘positif’ pada satu pihak saja. Negara bangsa sebagai pihak yang juga terlibat, bahkan mungkin yang paling berperan, dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM perlu juga mengubah dirinya. Jangan sampai kita memahami rekonsiliasi sebagai pihak yang satu mengembalikan hak-hak tertentu dari pihak lainnya, sedangkan pada dirinya sendiri dianggap tak ada apa-apa yang perlu dan butuh untuk diubah menjadi lebih baik.

Pada hemat saya rekonsiliasi adalah momen di mana setiap pihak yang terlibat memeriksa diri masing-masing dan meletakkan di belakang hal-hal yang bersifat negatif pada dirinya masing-masing dan berniat memperbaikinya. Dalam konteks Peristiwa 1965 misalnya, sebagai negara bangsa, rekonsiliasi perlu kita lihat sebagai cara untuk menyadari kesalahan, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan kekerasan yang membabi buta dengan semena-mena. Di sini pun perlu dilihat kekerasan seperti apa yang dilakukan itu.

PENUTUP

Di akhir-akhir tulisan ini tiba-tiba ada sesuatu yang terbersit di pikiran saya. Rekonsiliasi atau berbaikan itu hanya bisa terjadi lantaran sebelumnya ada kesalahan tertentu di setiap pihak yang terlibat di dalam sebuah peristiwa yang hendak dipulihkan. Namun apakah rekonsiliasi dengan demikian cocok untuk sebuah kesalahan di masa lalu yang dilakukan hanya oleh satu pihak saja namun dampaknya mencapai banyak pihak?

Kembali ke Peristiwa 1965 sendiri, pembacaan saya masih simpang siur dan belum ada kejelasan seperti apa sebenarnya peristiwa itu terjadi. Kejernihan pihak mana melakukan apa dan karena apa, belumlah pula jelas. Setidaknya dalam kerangka pembacaan saya pada ihwal peristiwa itu sejauh ini. Maka rekonsiliasi atau berbaikan sebagai meninggalkan yang negatif di masa lalu begitu saja agar kita bermaaf-maafan, saling menerima, dan lantas hidup berdampingan dengan harmonis, barangkali sesuatu yang perlu dipikirkan kembali. Apakah langkah itu justru mendiamkan begitu saja sejarah yang terjadi?

Dalam kerangka pelanggaran HAM, bagi saya rekonsiliasi haruslah dimulai dengan penjernihan duduk masalahnya terlebih dahulu. Mengenal dan mengetahui pihak-pihak yang terlibat, dampaknya seperti apa, dan bagaimana peran segala pihak yang terlibat di dalam peristiwa yang hendak dipulihkan tersebut. Jika ternyata Peristiwa 1965 ternyata adalah ulah hanya satu pihak saja yang *keblinger* dan lantas dampaknya meluas seluas-luasnya dan menguntungkan pihak yang *keblinger* itu sendiri serta merugikan sungguh bagi pihak yang lainnya, jangan-jangan kita bukan butuh rekonsiliasi. Melainkan, kita butuh *absolusi*.

The background is a solid yellow color. It is decorated with several white diagonal lines of varying lengths, some pointing towards the top-left and others towards the bottom-right. Two blue-outlined rectangular boxes are positioned in the center. The first box is larger and contains the text 'pamflet.'. The second box is smaller and is placed below the first one, containing the text 'or.id'.

pamflet.

or.id